



PUTUSAN

Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/05 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat;

L a w a n

Tergugat, tempat/tanggal lahir Salatiga/01 Februari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/137/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013;

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Jati Parung, RT 002 RW 006, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Aisya Humaira Alfaristaunnisa**, Perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2014 (umur 9 tahun), Pendidikan saat ini SD;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Lain yang diketahui Penggugat melalui percakapan di Handphone dan informasi dari Teman dan Tergugat mengakuinya;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat mudah marah hingga mudah berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering bergadang hingga berpengaruh pada kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti: mendorong, menendang, mencekik;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September tahun 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama **Lazulfha Perjanah .S,Sy, Mkn** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dihadapan mediator Penggugat dan Tergugat telah terjadi berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1 :

Halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Asuh Anak

Selama pernikahan kedua belah pihak dikarunia 1 orang anak, yang bernama **Aisya Humaira Alfaristaunnisa** (9 Tahun). Kedua belah pihak sepakat bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk ikut mendidik anak tersebut, agar anak tidak kehilangan sosok ayahnya.

Pasal 2 :

Nafkah Hadonah

Nafkah Hadonah kepada kedua anak adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum termasuk biaya kesehatan dan Pendidikan sampai usia 21 tahun/ sudah menikah.

Pasal 4 :

Penutup

Bahwa Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator sesuai dengan kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 juni 2013 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Tangerang,Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 884/137/VI/2013 tertanggal 17 Juni 2013: "iya benar"
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kampung Jati Parung RT 02 RW 06 No 158 Desa Parung,Kec.Parung ,Kab.Bogor Jawa Barat. "iya benar"
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Aisya Humairaa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarisatunisa yang terlahir di bogor, 14 Agustus 2014 (umur 9 tahun) pendidikan saat ini SD kelas 3. “iya benar”

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis (ini tidak benar) tetapi sejak bulan juni tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus (iya benar) sampai saat ini yang penyebabnya Antara lain :

(a) bahwa tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang di ketahui penggugat melalui percakapan di Handphone dan informasi dari teman dan tergugat mengakuinya “ ini tidak benar dan tidak berdasar, justru sebaliknya ketidak harmonisan keluarga kami itu karena adanya orang ketiga, di awal pernikahan, antara bulan juni, juli, agustus 2013 lalu istri saya dan mantan pacarnya berhubungan kembali, mereka merencanakan pertemuan untuk memenuhi permintaan mantan pacarnya yaitu berhubungan untuk terakhir kali. di ulangi lagi kisaran bulan januari 2020 mereka menjalin hubungan kembali,, dan di ulangi lagi bulan juni 2021, dan ada dugaan kuat di sertai bukti awal juga di lakukan di bulan September – oktober 2023 penggugat berhubungan kembali dengan mantan pacarnya, di karenakan hal ini, penggugat atau istri saya, selalu mencari cari kesalahan saya untuk bias di ceraikan, termasuk dengan menggelapkan Kartu Keluarga, juga buku nikah saya untuk melakukan gugatan ini. dan saya selalu berusaha sekuat tenaga, berkorban apapun termasuk waktu, materi, dan fikiran untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan masa depan anak saya”;

(b) Bahwa tergugat bersifat mudah marah dan mudah berkata kasar kepada penggugat “ ini tidak benar dan penggugatlah yang berkarakter seperti itu” itu bisa di analisa bahwa tergugat sudah dan sering berselisih dengan hampir semua anggota keluarganya sendiri, termasuk ibu kandungnya, adik adik kandungnya, kakak kandungnya, kakak iparnya, juga ayah tirinya. dan disitu saya selaku suami yang selalu berupaya mendamaikannya.;

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



(c) Bahwa tergugat sering bergadang hingga berpengaruh pada kurangnya komunikasi Antara tergugat dan penggugat .(ini dakwaan yang di paksakan,dan ini framing yang tidak benar) saya bergadang kalau memang perlu dan di perlukan untuk solusi kehidupan ekonomi keluarga saya.

5. Bahwa tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat seperti mendorong,menendang dan mencekik .(ini tidak benar dan ini adalah fitnah) penggugat pernah berusaha merekayasa kasus penganiayaan fiktif dengan melaporkan saya ke pihak kepolisian,pada tanggal 11 april 2023,dengan tuduhan melakukan KDRT ,mencekik,mendorong dan membenturkan ke tembok,pggugat berupaya memanipulasi kesaksian saksi yaitu nenek pggugat sendiri,dan ibu pggugat sendiri.tetapi ke dua saksi tersebut tidak bersedia mengikuti arahan kesaksian palsu pggugat,dan hasil visum rumah sakit duafa parung menyatakan NIHIL.sekarang kasus tersebut menurut penyidik di SP3 kan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Antara pggugat dan tergugat terjadi pada September tahun 2023 di mana Antara pggugat dan tergugat sudah pisah ranjang,dan sejak saat itu tergugat sudah tidak menjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini.(ini tidak benar) akhir September atau kira kira 4 hari sebelum ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong saya terima,kami masih berhubungan suami istri.dan sampai saat ini kami masih tinggal satu rumah,saya masih menafkahi,tetapi saya tidak di izinkan tidur di kamar,dan kamar selalu di kunci.puncak perselisihan menurut saya adalah saat datangnya surat panggilan dari pengadilan agama.di situlah keheranan saya,kececewaan saya,dan keterkejutan saya.karena saya kehilangan surat KK juga buku Nikah,dan di saat saya hendak memenuhi panggilan sidang ,pggugat membujuk saya untuk tidak hadir.ini sampai detik ini saya masih memenuhi kewajiban saya,walaupun hak hak saya tidak pernah di berikan.tetapi ada upaya diam diam melakukan gugatan tanpa sepengetahuan saya dengan merekayasa dakwaan juga kronologi permasalahan.termasuk adanya surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari Pengadilan agama yang tidak langsung tertuju ke alamat saya,tetapi tertuju ke alamat RT di lingkungan saya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil .(ini juga tidak sepenuhnya benar) apapun yang di dakwakan di gugatan ini belum pernah di klarifikasikan secara langsung atau tidak langsung kepada saya sebelumnya;

8. semua pihak keluarga sedarah penggugat sendiri sudah mengetahui karakter keras penggugat,hampir semua keluarga sedarah penggugat sendiri(adik laki laki,adik perempuan,kakak laki laki,kakak ipar,orang tua perempuan atau ibu kandung,juga ayah tiri) sudah pernah merasakan bertengkar dan berselisih dengan penggugat,dan selama itulah saya yang selalu menengahi dan mendamaikannya.untuk permasalahan akhir akhir ini ,keluarga memang lepas tangan dan enggan terlibat;

9. Bahwa ikatan perkawinan Antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas masih bias di bina menjadi rumah tangga yang sakinah ,mawaddah,warrohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan jika kami sama sama menjalankan hak dan kewajiban kami masing masing sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri.

Saya memohon kepada majelis hakim untuk memberik nasehat,dan tidak mengabulkan gugatan istri saya,karena selama ini saya sudah berupaya memenuhi kewajiban kewajiban saya,dan tidak pernah mengkhianati istri saya.atas pertimbangan keadaan ekonomi keluarga saya yang sedang terpuruk,juga atas pertimbangan masadepan anak saya,pendidikan yang terganggu,sering berpindah pindah sekolah karena keadaan ini.kecuali jika penggugat mengakui kesalahan kesalahannya selama ini.tidak mensyukuri nikmat suami,tidak menghargai kerja keras suami,tidak setia kepada suami,,juga menghancurkan nama baik suami di keluarga dan masyarakat. tetapi saya percaya bahwa majelis hakim di sini dapat memutuskan apa yang terbaik buat kami dan keluarga kami,termasuk anak anak kami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, untuk selengkapny termuat dalam berita acara sidang,

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis, untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 884/137/VI/2013 bertanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Laras Purwandini (Penggugat)**, nomor 3674034503900009 bertanggal 2 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Lapor atas nama **Dwi Laras Purwandini (Penggugat)**, nomor B/STBL/145/IV/gang/Polsek Parung/Res Bogor/Polda Jabar., bertanggal 5 April 2023, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Parung Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi **Rekaman dengan keterangan tertulis tangan**, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4
5. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada hand phone Penggugat, bukti P.5
6. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada hand phone Penggugat, bukti P.6

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan;

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1.

xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari orangtua Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih pisah ranjang sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2.

xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara seibu dengan Penggugat, dan pada tahun 2021 pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari orangtua Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih pisah ranjang sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

3.

xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal dirumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat bekerja wiraswasta jualan pada counter hand phone, jumlah penghasilanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, keduanya saling mendorong;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih pisah ranjang sejak bulan September 2023;

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

Bahwa, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.1;
2. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi **Gambar Orang**, menurut Tergugat, adalah Vidio Coll Penggugat dengan laki-laki lain, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi **Surat Pernyataan**, bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.5;
6. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.6;
7. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.7;
8. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.8;
9. Fotokopi **chatting Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.9;



10. Fotokopi **chating Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.10;

11. Fotokopi **chating Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.11;

12. Fotokopi **chating Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.12;

13. Fotokopi **chating Whats App** bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berada pada Tabled Tergugat, bukti T.13;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1.

xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Tergugat, berteman selama sepuluh tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal dirumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya baik-baik saja, harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja jualan hand phone, mempunyai toko sendiri;

2.

xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja Tergugat, berteman selama lima belas tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, setelah menikah tinggal dirumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, melihat sekita satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya baik-baik saja, harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja jualan hand phone, mempunyai toko sendiri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban dan dupliknya, untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bermaterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai", maka alat bukti tersebut

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, da P.3 telah dicocokkan sesuai aslinya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akte otentik (AO), hal mana sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan bukti elektronik, dan akan majelis pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 884/137/VI/2013, terbukti, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 17 Juni 2013, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Lazulfha Perjanah .S,Sy, Mkn**, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dihadapan mediator Penggugat dan Tergugat telah terjadi berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1 :

Hak Asuh Anak

Selama pernikahan kedua belah pihak dikarunia 1 orang anak, yang bernama **Aisya Humaira Alfaristaunnisa** (9 Tahun). Kedua belah pihak sepakat bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Tergugat diberikan keleluasaan untuk ikut mendidik anak tersebut, agar anak tidak kehilangan sosok ayahnya.

Pasal 2 :

Nafkah Hadonah

Nafkah Hadonah kepada kedua anak adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum termasuk biaya kesehatan dan Pendidikan sampai usia 21 tahun/ sudah menikah.

Pasal 4 :

Penutup

Bahwa Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator sesuai dengan kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dihadapan Mediator, maka majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan kesepakatan tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Lain yang diketahui Penggugat melalui percakapan di Handphone dan informasi dari Teman dan Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa Tergugat bersifat mudah marah hingga mudah berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering bergadang hingga berpengaruh pada kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti: mendorong, menendang, mencekik;

dan puncaknya pada bulan September 2023 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan sebagian yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar adanya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, bahkan sejak awal menikah disebabkan Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pacarnya terdahulu;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat angka 4, yaitu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR ;

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 3 orang saksi;

Mebimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 sudah dipertimbangkan diatas karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.4, P.5 dan P.6, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bukti P.4, P.5 dan P.6, tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, karenanya secara legal formal bukti bukti tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, bahwa yang dimaksud **informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dokumen elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, telah ditentukan **syarat formil** sesuai dengan ketentuan pasal 6 "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dan untuk keabsahan penyelenggara elektronik diatur dalam pasal 15 dan pasal 16, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, dan syarat syarat materiil yaitu adanya relevansi bukti terhadap materi gugatan atau yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa bukti bukti P.4, P.5 dan P.6, **chating Whats App**, adalah foto kopi dari print out dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, termasuk informasi, dokumen elektronik dan telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.4, P.5 dan P.6, **chating Whats App**, Tergugat telah membantah keberadaan maupun kebenarannya, dan belum diajukan uji keaslian, keabsahan, digital forensic, yang seharusnya untuk keasliannya, memastikan haruslah dilakukan uji digital forensic, telah dilakukan upaya yang patut untuk telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka maka majelis hakim berpendapat bahwa alat alat bukti tersebut termasuk bukti permulaan, dan karenanya perlu didukung bukti yang lainnya;

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pisah ranjang sejak bulan September 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, karenanya secara legal formal bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang "Bea dan Materai";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, bahwa yang dimaksud **informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dokumen elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, telah ditentukan **syarat formil** sesuai dengan ketentuan pasal 6 "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dan untuk keabsahan penyelenggara elektronik diatur dalam pasal 15 dan pasal 16, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, dan syarat syarat materiil yaitu adanya relevansi bukti terhadap materi gugatan atau yang disengketakan;

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13, **chating Whats App**, adalah foto kopi dari print out dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, termasuk informasi, dokumen elektronik dan telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13, **chating Whats App**, Tergugat telah membantah keberadaan maupun kebenarannya, dan belum diajukan uji keaslihan, keabsahan, digital forensic, yang seharusnya untuk keasliannya, memastikan haruslah dilakukan uji digital forensic, telah dilakukan upaya yang patut untuk telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat alat bukti tersebut termasuk bukti permulaan, dan karenanya perlu didukung bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun lalu telah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri pecah pula (*broken heart*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal

Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo majelis hakim berpendapat, untuk tegaknya prinsip tasrihun bi ihsaan (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana majelis hakim menimpakan kesalahan pada salah satu pihak (matri monialguilt), akan tetapi majelis hakim menitik beratkan pada kondisi rumah tangga yang telah pecah (marriage break down) atau pecahnya rumah tangga, hal yang demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) dan hal ini juga sebagai bukti bahwa hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpaut lagi, dan hal ini diperkuat dengan gagalnya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan perceraian yang didukung bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syar'i dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Pandapat ahli fikih **Abdurrahman As-Shobuni** dalam kitab **Mada Huriyatuz Zaujain Juz I** halaman **83**, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". ;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf **(f)** Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf **(f)** Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak nama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2014, dalam asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberi akses yang seluas-luasnya pada Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan mendidik anaknya;

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar nafkah satu orang anak nama **ANAK**, Perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2014, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah menikah dan/atau telah berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zakiruddin** dan **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan **Chairul Cholid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Suraji, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Zakiruddin

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 340.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,-</u> |

J u m l a h : Rp 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);